



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN YURISDIKSI
PIDANA PERWAKILAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI
WINA 1961 (STUDI KASUS PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI
YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP WARGA NEGARA
NEPAL DI INDIA)**

Putri Kusuma Dewi*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : putrilasay@gmail.com

Abstrak

Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam praktek hubungan diplomatik antar negara seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik selama bertugas di Negara penerima. Salah satu contoh kasus adalah pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap warga negara Nepal di India. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Arab Saudi mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara India, namun India mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi. Upaya yang dapat dilakukan oleh India terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi adalah meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik Arab Saudi, dan meminta Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum Negara Arab Saudi. Upaya yang dapat dilakukan Nepal terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi adalah menuntut pertanggung jawaban dari Arab Saudi berupa kompensasi dan pemuasan bagi warga negaranya yang diperkosa.

Kata kunci : Pejabat Diplomatik, Hak Kekebalan Yurisdiksi Pidana

Abstract

A diplomatic official have had immunity right of criminal jurisdiction in receiving State. In the practice diplomatic relation cross state oftentime happens criminal offense committed by diplomatic official while on duty in receiving State. One of the example cases is Saudi Arabia diplomatic official raping a Nepalese in India. Based on Vienna Convention 1961 Saudi Arabia diplomatic official have immunity right of criminal jurisdiction from India law, but India have rights to do some action to Saudi Arabia diplomatic official. Efforts can be done by India to Saudi Arabia diplomatic official are asking Saudi Arabia to waive his diplomatic official immunity, or persona non grata Saudi Arabia diplomatic official from India, and asking Saudi Arabia to trial his diplomatic official using Saudi Arabia law. Effort can be done by Nepal to Saudi Arabia diplomatic official is demand responsibility from Saudi Arabia to do restitution and satisfaction for Nepalese woman who being raped.

Keywords : Diplomatic Official, Immunity Right of Criminal Jurisdiction

I. PENDAHULUAN

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas

atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi

dari cita-cita keadilan masyarakatnya¹.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak².

Negara merupakan subyek hukum internasional yang terpenting dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya. Banyak definisi negara yang dikemukakan para ahli, ada satu patokan, standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Montevideo (*Pan Ameican) The Convention on Rights and Duties of State of 1933*³.

Salah satu wujud dari hubungan internasional yang dilakukan oleh negara, yaitu melakukan pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat tersebut

harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan. Pelaksanaan hubungan diplomatik pada awalnya didasarkan pada prinsip kebiasaan yang berkembang dengan pesat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum dalam masyarakat internasional⁴.

Secara umum diakui bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai *right of legation*. Hak legasi ini ada yang aktif yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya ke negara lain dan hak legasi pasif yaitu kewajiban untuk menerima wakil-wakil negara asing. Hak legasi ini oleh Konvensi Havana 1928 yang tercantum dalam Pasal 1. Namun, hak legasi ini secara berangsur sudah ditinggalkan seperti yang dikatakan pakar hukum internasional Perancis Prof. Fauchille: *tidak suatu negara pun yang diharuskan menerima duta besar negara lain. Itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan ,masalah hukum murni*. Oleh karena itu, hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti juga tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomatik asing di suatu negara. Dengan demikian suatu negara juga tidak mempunyai hak meminta

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 159.

² *Ibid.*, hal. 53.

³ Lihat Konvensi Montevideo, Pasal 1:
The state as a person of international law should possess the following qualifications: a.) a permanent population; b.) a defined territory; c.) government; and d.) capacity to enter into relations with the other states.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 5.

negara lain untuk menerima wakil-wakilnya⁵.

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pembukaan hubungan diplomatik antara negara dan pembukaan perwakilan diplomatik harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*mutual consent*). Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun telah ada persetujuan bersama antara negara untuk membuka hubungan diplomatik, belum tentu hal tersebut diikuti dengan pembukaan perwakilan diplomatik. Hal tersebut tergantung kesediaan masing-masing negara yang bersangkutan.

Para perwakilan diplomatik dan misi-misi diplomatik di negara penerima berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada perwakilan diplomatik jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak istimewa dan hak kekebalan⁶. Hak istimewa adalah hak istimewa (*privilege*) yang melekat

pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. Sedangkan, hak kekebalan memiliki dua pengertian, yaitu hak tidak dapat diganggu gugat atau *Inviolability* adalah kekebalan perwakilan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan; hak kekebalan (*immunity*) adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi negara⁷.

Kekebalan dan keistimewaan mulai berlaku sejak perwakilan diplomatik memasuki wilayah negara penerima dalam rangka proses menempati pos kedinasannya untuk melaksanakan fungsi resminya, atau jika sebelum diangkat oleh negara pengirim untuk menduduki jabatan diplomatik tertentu merekatelah berkedudukan di negara penerima maka awal berlakunya kekebalan hukum dan hak-hak istimewa diplomatik dianggap telah ada sejak mereka diangkat oleh negara pengirim⁸.

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukanlah untuk keuntungan pribadi individu perwakilan diplomatik melainkan untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas perwakilan diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dalam pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat kategori, salah satunya

⁵ Fauchille, *Traite de Droit International Public*, Vol. 1., Pedone, Paris, 1966, hal. 32, dalam: Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 520-521.

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 547.

⁷ Widodo, *Hukum Diplomati dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), hal. 115-116.

⁸ *Ibid.*, hal. 166.

adalah *ratione personae* (menyangkut orangnya), para pejabat diplomatik termasuk keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya. Para pejabat diplomatik juga kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima termasuk kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara⁹.

Berdasarkan praktek hubungan diplomatik antar negara, seringkali terjadi kasus-kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik asing di negara penerima, namun pihak negara penerima tidak dapat melakukan langkah untuk mengadili perwakilan diplomatik asing tersebut dikarenakan seorang perwakilan diplomatik asing memiliki kekebalan terhadap hukum negara penerima. Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik asing di negara penerima, yang dalam hal ini dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Arab Saudi di India yang melakukan pemerkosaan terhadap dua orang warga negara Nepal.

Kasus tersebut terjadi pada awal bulan September 2015, dua orang wanita asal Nepal yang menjadi tenaga kerja di India yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah apartemen di wilayah Gurgaon dilaporkan bahwa mereka telah disekap, disiksa, dan diperkosa

oleh majikannya. Berdasarkan laporan tersebut Polisi Gurgaon menggerebek apartemen tersebut dan menyelamatkan dua orang wanita warga negara Nepal dari apartemen. Dan ternyata majikan dari dua orang wanita warga negara Nepal tersebut merupakan seorang pejabat diplomatik Arab Saudi untuk New Delhi, India. Dari hasil pemeriksaan medis menyatakan kedua wanita berkewarganegaraan Nepal tersebut terbukti telah diperkosa, namun mengingat bahwa seorang Pejabat Diplomatik memiliki hak kekebalan yurisdiksi pidana sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat ditangkap atas kasus tersebut.

Tindakan pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja meskipun ia memiliki hak kekebalan terhadap hukum yang berlaku di India, namun hak kekebalan tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik bukannya untuk kepentingan pribadinya. Oleh demikian, pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut perlu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak kekebalan yurisdiksi pidana yang dimiliki pejabat diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh India dan Nepal terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap 2 (dua)

⁹ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Op.cit.*, hal. 137.



orang wanita warga negara Nepal di India?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pembahasan permasalahan dengan melihat, memahami, dan menganalisis penerapan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library search*).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Pejabat Diplomatik Arab Saudi yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Warga Negara Nepal di India

Pada awal September 2015, sebuah apartemen di Kompleks Apartemen Caitriona yang terletak wilayah Gurgaon yang merupakan kediaman seorang Pejabat Diplomatik Arab Saudi yang berkedudukan di New Delhi, India digerebek oleh Polisi Gurgaon setelah mereka menerima laporan bahwa terdapat dua orang wanita berkerwarganegaraan Nepal di apartemen tersebut yang disekap,

disiksa, dan diperkosa oleh majikannya. Dari penggerebekan tersebut, Polisi Gurgaon berhasil menyelamatkan dua orang wanita berkerwarganegaraan Nepal yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di apartemen milik Pejabat Diplomatik Arab Saudi tersebut¹⁰.

Majed Hassan Ashoor yang merupakan majikan Sreejana dan Naaemi (nama disamarkan) adalah seorang Pejabat Diplomat Arab Saudi untuk New Delhi, India. Majed Hassan berkedudukan sebagai Sekretaris I Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India.

Saud Mohammed Alsati, Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India menegaskan bahwa segala tuduhan yang ditujukan kepada Majed Hassan, Sekretaris I Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India yang dituduh telah memperkosa dua orang warga negara Nepal tidaklah benar dan tidak terbukti¹¹.

Hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Asisten Komisaris Polisi dan Juru Bicara Kepolisian Gurgaon, Rajesh Kumar Chechi yang mengatakan bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sreejana dan Naaemi yang mengatakan bahwa mereka telah diperkosa dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan medis Sreejana dan Naaemi menyatakan bahwa

¹⁰ <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34194751>

¹¹ <http://www.thehindu.com/news/national/saudi-arabian-embassy-protests-police-raid-on-officials-house/article7634450.ece>

kedua wanita tersebut telah diperkosa.

Pihak Kedutaan Besar Arab Saudi tetap menyangkal tuduhan pemerkosaan yang dituduhkan kepada Majed Hassan dan tetap menyatakan bahwa Majed Hassan tidak bersalah, oleh karena demikian untuk memperkuat bukti Polisi Gurgaon melakukan pemeriksaan medis untuk yang kedua kalinya kepada Sreejana dan Naaemi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis Sreejana dan Naaemi yang kedua kalinya ini juga menyatakan bahwa benar mereka telah diperkosa bahkan dengan kekerasan¹².

Juru Bicara Kementerian Urusan Luar India, Vikas Swarup menyatakan bahwa Kementerian Urusan Luar India meminta Arab Saudi untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh Majed Hassan agar ia dapat di investigasi oleh Kepolisian India. Namun Arab Saudi menolak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya dan *recall* atau menarik kembali pejabat diplomatiknya dari India. Vikas Swarup juga mengatakan bahwa Majed Hassan telah meninggalkan India karena ia dilindungi oleh Konvensi Wina Tahun 1961¹³.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Yurisdiksi

¹²<http://timesofindia.indiatimes.com/india/O-utrage-grows-as-diplomats-rape-probe-trips-on-protocol/articleshow/48892958.cms>

¹³<http://indianexpress.com/article/india/india-others/gurgaon-rape-case-saudi-arabian-diplomat-leaves-india/>

Pidana Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961

1. Hak Kekebalan Yurisdiksi Pidana Pejabat Diplomatik Arab Saudi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29, pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian India meskipun pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut telah melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita berkewarganegaraan Nepal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di apartemen pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut dan meskipun berdasarkan keterangan dua orang wanita warga negara Nepal mengatakan bahwa mereka telah diperkosa oleh pejabat diplomatik Arab Saudi dan hasil pemeriksaan medis menyatakan dua orang wanita warga negara Nepal tersebut telah diperkosa bahkan mereka diperkosa dengan kekerasan. Karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Pemerintah India juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan, dan martabat pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut.

Dasar hukum kekebalan terhadap yurisdiksi pidana yang dinikmati oleh pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) pada intinya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara penerima, dia juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam beberapa

pengecualian yang diatur dalam pasal ini. Dengan demikian, pejabat diplomatik Arab Saudi memiliki hak kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara India meskipun pejabat diplomatik Arab Saudi telah melakukan tindak pidana berupa pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di wilayah Negara India. Yang berarti pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat diadili atas tindak pidana yang telah dilakukannya menggunakan hukum yang berlaku di India.

Kekebalan pejabat diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4). Ini berarti meskipun pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap hukum yang berlaku di India sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat diadili menggunakan hukum India atas tindak pidana yang dilakukannya di India, pejabat diplomatik Arab Saudi dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi apabila Arab Saudi berkenan atau mau untuk mengadili pejabat diplomatiknya yang melakukan tindak pidana di negara lain menggunakan hukum yang berlaku di negaranya.

Hak kekebalan dari suatu yurisdiksi dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32. Dengan demikian, pejabat diplomatik Arab Saudi memiliki hak kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara India sehingga India tidak dapat mengadili pejabat diplomatik Arab Saudi menggunakan hukum yang

berlaku di India, akan tetapi jika Arab Saudi sebagai Negara pengirim menanggalkan hak kekebalan yurisdiksi pidana yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Arab Saudi maka pejabat diplomatik Arab Saudi dapat diadili atas tindak pidana yang telah dilakukannya menggunakan hukum yang berlaku di India. Namun dalam kasus ini, Arab Saudi menolak permintaan India yang meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya agar dapat diadili menggunakan hukum India.

2. Hak Negara India Terhadap Pejabat Diplomantik Arab Saudi

Seorang pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara penerima, namun perlu diingat bahwa pejabat diplomatik wajib selalu menghormati hukum negara penerima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1). Dengan demikian, pejabat diplomatik Arab Saudi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) karena pejabat diplomatik Arab Saudi tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di India. Pejabat diplomatik Arab Saudi melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga Nepal di India, yang berarti pejabat diplomatik Arab Saudi telah melanggar peraturan yang berlaku di India sebagaimana ketentuan dalam Pasal 375 *The Criminal Law (Amendment) Act 2013*, *The Gazette of India Extraordinary* yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori pemerkosaan.

Pejabat diplomatik Arab Saudi tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di India karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi terhadap dua orang wanita warga negara Nepal termasuk dalam kategori pemerkosaan berdasarkan Pasal 375 *The Criminal Law (Amendment) Act 2013, The Gazette of India Extraordinary*. India selaku Negara penerima dapat melakukan beberapa tindakan kepada pejabat diplomatik Arab Saudi berupa meminta penanggulan kekebalan pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut kepada Arab Saudi, atau melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi, dan meminta kepada Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

India mempunyai hak untuk meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya, sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), namun jika Arab Saudi tidak bersedia untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya maka pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan di India tersebut tidak dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India.

Apabila Arab Saudi menolak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, India berhak untuk melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). India berhak melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi dikarenakan pejabat diplomatik Arab Saudi tidak menghormati hukum yang berlaku di India dengan melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal pada saat bertugas sebagai pejabat diplomatik di India. Namun dalam kasus ini, sebelum India sebagai Negara penerima melakukan *persona non grata* atau pengusiran terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi, Negara Arab Saudi telah terlebih dahulu melakukan *recall* atau menarik kembali pejabat diplomatiknya.

Kembalinya pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal pada saat bertugas sebagai pejabat diplomatik di India ke Arab Saudi setelah dilakukan *recall* atau ditarik kembali oleh Arab Saudi, India berhak meminta kepada Arab Saudi agar Arab Saudi mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi atas tindak pidana yang dilakukan pejabat diplomatiknya pada saat bertugas di India. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) tersebut, India dapat meminta Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

3. Kasus Lain Terkait Pejabat Diplomatik yang Melakukan Tindak Pidana di Negara Penerima

Bukanlah kali pertama seorang pejabat dipomatik Arab Saudi melakukan tindak pidana di negara penerimanya. Pada April 2009, pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia bernama Dewi (nama disamarkan) disiksa oleh majikannya, Diplomat Arab Saudi dan seluruh anggota keluarganya di Berlin, Jerman. Sebelumnya Dewi sudah menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman. Gaji yang dibayarkan sebesar 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja perminggu, sekitar 6 jam perhari dan cuti tahunan satu bulan. Namun Dewi bekerja sepanjang pukul 6 pagi sampai larut malam, tujuh hari dalam seminggu. Tentu, hal ini sangat bertentangan dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Dewi¹⁴.

Dewi diperlakukan tidak selayaknya pembantu rumah tangga (PRT) pada umumnya, paspor Dewi disita, gajinya tidak dibayarkan, dilarang untuk meninggalkan rumah, tidak boleh menghubungi keluarganya, dan juga Dewi kerap menerima pukulan baik dari si pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya, bahkan Dewi dipanggil dengan kata dalam bahasa arab '*nila*' yang memiliki arti kotoran manusia. Dewi kemudian mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tenaga Kerja Jerman,

namun Pengadilan Tenaga Kerja Jerman menolak tuntutan tersebut dengan alasan kekebalan hukum diplomatik yang dimiliki oleh majikan Dewi yang merupakan pejabat diplomatik Arab Saudi untuk Berlin, Jerman¹⁵.

Kasus serupa juga terjadi di Virginia, Amerika Serikat pada Mei 2013, Petugas Imigrasi dan Bea Cukai menggerebek vila di McLean, Virginia yang dimiliki oleh atase militer Arab Saudi dan berhasil menyelamatkan kedua orang wanita warga negara filipina yang diduga sebagai korban '*human trafficking*'. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, kedua orang wanita tersebut mengatakan bahwa atase militer Arab Saudi menyekap mereka, menyita paspor mereka, membuat mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan tidak membayarkan gaji mereka. Terkait permasalahan ini Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak untuk berkomentar. Dikarenakan atase militer Arab Saudi termasuk dalam kategori orang yang memiliki kekebalan berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961, kasus ini tidak ditindak lanjuti lebih mendalam dengan alasan kekebalan yang dimiliki oleh atase militer Arab Saudi tersebut¹⁶.

C. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan Oleh India dan Nepal Terhadap Pejabat Diplomatik Arab Saudi yang

¹⁴<http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/30/saudi-diplomat-allegedly-abused-indonesian-maid-berlin.html>

¹⁵<http://www.dw.com/en/beatings-instead-of-wages-domestic-helpers-in-the-diplomatic-service/a-15192209>

¹⁶ <http://edition.cnn.com/2013/05/02/us/dc-diplomat-investigation/>

Melakukan Pemerksosaan Terhadap Warga Negara Nepal di India

1. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh India

Upaya yang dapat dilakukan India sebagai Negara penerima pada awalnya adalah meminta kepada Arab Saudi untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Arab Saudi sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India. Pejabat diplomatik Arab Saudi memiliki kekebalan terhadap hukum yang berlaku di India, sehingga memerlukan persetujuan dari Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut dan jika Arab Saudi tidak menyetujui permintaan India untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, maka pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 375 *The Criminal Law (Amandment) Act 2013, The Gazette of India Extraordinary*, tindakan yang dilakukan pejabat diplomatik Arab Saudi terhadap dua orang wanita warga negara Nepal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di apartemennya merupakan tindakan pemerksosaan. Dengan demikian, pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut harus menerima hukuman yang sesuai atas pemerksosaan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan *The Criminal Law (Amandment) Act 2013, The*

Gazette of India Extraordinary hukuman untuk tindak pemerksosaan tercantum dalam Pasal 376 ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (1), pejabat diplomatik Arab Saudi akan dijatuhi hukuman minimal 7 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup dan juga dikenai denda atas tindak pemerksosaan yang dilakukannya terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di India.

Dalam kasus ini, India telah meminta kepada Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya namun Arab Saudi menolak atau tidak menyetujui permintaan dari India tersebut. Ditolak atau tidak disetujuinya permintaan India kepada Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, ini berarti pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut tidak bisa diadili menggunakan hukum yang berlaku di India sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 376 yang menyatakan siapapun yang melakukan pemerksosaan akan dijatuhi hukuman penjara minimal 7 tahun dan maksimal penjara seumur hidup dan juga dikenai denda atas tindak pemerksosaan yang dilakukannya.

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan oleh India adalah melakukan *persona non grata* atau pengusiran dari wilayah India terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi karena telah melakukan tindak pidana di wilayah negara India berupa pemerksosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal pada saat pejabat diplomatik

Arab Saudi tersebut menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat diplomatik di India, yang berarti pejabat diplomatik Arab Saudi tidak menghormati hukum yang berlaku di India. India sebagai Negara penerima dapat melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi dikarenakan alasan tersebut. Namun dalam kasus ini, sebelum India melakukan *persona non grata*, Arab Saudi telah terlebih dahulu melakukan *recall* atau menarik kembali pejabat diplomatiknya.

Setelah pejabat diplomatik Arab Saudi kembali ke negaranya Arab Saudi, berarti pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut tidak lagi memiliki kekebalan hukum. Pejabat diplomatik Arab Saudi tidak memiliki kekebalan terhadap hukum yang berlaku di Arab Saudi, oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh India adalah meminta kepada Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Apabila Arab Saudi menyetujui atau menerima permintaan India untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi maka pejabat diplomatik Arab Saudi akan menerima hukuman atau sanksi atas tindak pemerkosaan yang dilakukannya berdasarkan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Hukum yang berlaku di Arab Saudi bersumber pada syariah (hukum islam). Syariah (hukum islam) merupakan sumber hukum utama dalam hukum pidana Arab Saudi. Kejahatan yang diatur oleh

hukum pidana berdasarkan syariah (hukum islam) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Hudud, Qisas, dan Tazir.

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, pelaku kejahatan yang termasuk dalam kategori Hudud dan Qisas berdasarkan syariah (hukum islam) dapat dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya di muka umum. Hukuman teringan dalam syariah (hukum islam) adalah dicambuk dan hukuman terberatnya adalah dihukum mati¹⁷. Pemerkosaan termasuk dalam kategori Hudud, sehingga pelaku pemerkosaan dapat dihukum mati (pemenggalan kepala di muka umum).

Berdasarkan hukum pidana Arab Saudi yang bersumber utama pada Syariah (hukum islam), pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di India jika diadili atau dihukum menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi maka pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut akan dihukum paling ringan dicambuk dan paling berat dihukum mati dengan cara kepalanya dipenggal di muka umum.

2. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Nepal

Negara wajib melindungi warga negaranya di manapun mereka berada. Berdasarkan *Prinsip Nasionalitas Pasif*, prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila

¹⁷http://en.m.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia

warga negaranya menderita kerugian atau terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing diluar negeri¹⁸. Oleh karena itu, Nepal dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap dua orang wanita warga negaranya yang menjadi korban pemerkosaan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi di India. Dalam kasus ini, diketahui sebagaimana disebutkan dalam kronologi kasus bahwa Nepal melalui Kedutaan Besarnya turut serta memperjuangkan untuk menyelamatkan dua orang warga negaranya setelah diketahui bahwa mereka disekap, disiksa, dan diperkosa oleh majikannya, Kedutaan Besar Nepal juga bekerja sama dengan Polisi Gurgaon selama proses penyelidikan kasus pemerkosaan yang dialami oleh dua orang warga negaranya, Kedutaan Besar Nepal terus mendampingi dua orang warga negaranya tersebut selama penyelidikan kasus pemerkosaan yang mereka alami berlangsung.

Suatu pertanggungjawaban negara biasanya muncul sebagai akibat dari adanya suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Suatu negara dapat dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran terhadap negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, dan bahkan memperlakukan warga negara asing dengan sewenang-wenang.

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban negara Arab Saudi muncul dikarenakan pejabat diplomatiknya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Arab Saudi dikatakan bertanggung jawab karena pejabat diplomatiknya melakukan tindak pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal pada saat pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut bertugas di India. Dengan demikian, Nepal sebagai negara asal dari warga negara yang menjadi korban pemerkosaan pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban dari Arab Saudi untuk dua orang wanita warga negaranya.

Upaya dapat dilakukan Nepal untuk dua orang warga negaranya yang telah diperkosa oleh pejabat diplomatik Arab Saudi adalah meminta pertanggungjawaban dari Arab Saudi atas perbuatan yang telah dilakukan pejabat diplomatiknya terhadap dua orang wanita warga negara Nepal. Nepal dapat meminta pertanggungjawaban kepada Arab Saudi berupa :

1. Kompensasi (*Compensation*)

Dalam kasus ini, Nepal dapat meminta pertanggungjawaban Arab Saudi berupa pembayaran sejumlah uang atas kerugian materiil yang diderita oleh dua orang wanita warga negara Nepal yang diperkosa oleh pejabat diplomatik Arab Saudi. Karena selama dua orang wanita warga negara Nepal tersebut bekerja sebagai pembantu rumah

¹⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 303.

tangga di apartemen milik pejabat diplomatik Arab Saudi selain mereka diperkosa oleh pejabat diplomatik Arab Saudi, gaji yang seharusnya mereka terima selama mereka bekerja juga tidak dibayarkan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi. Oleh karena itu, Nepal dapat menuntut kompensasi kepada Arab Saudi untuk dua orang warga negaranya tersebut.

2. Pemuasan (*Satisfaction*)

Dalam kasus ini, Nepal dapat menuntut permohonan maaf dari Arab Saudi atas tindakan (pemeriksaan) pejabat diplomatiknya terhadap dua orang wanita warga negara Nepal pada saat pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut menjalankan tugasnya di India.

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari permasalahan tinjauan yuridis terhadap hak kekebalan yurisdiksi pidana yang dimiliki pejabat diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961, antara lain sebagai berikut :

A. Pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di India berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Arab Saudi tersebut memiliki hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum yang berlaku di India, sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi tidak dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India. Namun berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 pejabat

diplomatik Arab Saudi tidak terbebas dari yurisdiksi pidana Arab Saudi sebagai Negara pengirim, sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi atas tindak pemeriksaan yang dilakukannya apabila Arab Saudi mau untuk mengadili pejabat diplomatiknya yang merupakan warga negaranya sendiri.

B. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik Arab Saudi harus menghormati hukum yang berlaku di India. Namun pejabat diplomatik Arab Saudi melakukan pemeriksaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di India, yang berarti pejabat diplomatik Arab Saudi tidak menghormati dan melanggar hukum yang berlaku di India. Oleh karena itu, India sebagai Negara penerima memiliki beberapa hak atas kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi di wilayah negaranya, antara lain meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi, dan meminta Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

C. Berdasarkan dua contoh kasus lain yang dikemukakan oleh penulis, dapat diketahui bahwa seorang pejabat diplomatik

yang melakukan tindak pidana di Negara penerima seringkali lepas dari sanksi hukum yang seharusnya diterima oleh pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Konvensi Wina 1961 yang memberikan hak kekebalan yurisdiksi pidana kepada para pejabat diplomatik sehingga sulit untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

2. Kesimpulan dari permasalahan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh India dan Nepal terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di India, antara lain sebagai berikut :

A. Upaya yang dapat dilakukan oleh India kepada pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap dua orang wanita warga negara Nepal di wilayah negaranya adalah meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya sehingga pejabat diplomatik Arab Saudi dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di India. Apabila Arab Saudi menolak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, India dapat melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi. India juga dapat melakukan upaya berupa menuntut Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan

hukum yang berlaku di Arab Saudi setelah pejabat diplomatik Arab Saudi kembali pulang ke Arab Saudi.

B. Nepal sebagai negara asal dari korban pemerkosaan pejabat diplomatik Arab Saudi di India dapat menuntut pertanggung jawaban kepada Arab Saudi atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi sehingga menimbulkan kerugian bagi dua orang warga negara Nepal tersebut. Nepal dapat menuntut pertanggung jawaban dari Arab Saudi berupa kompensasi (*compensation*) atas kerugian yang diderita oleh warga negaranya dan pemuasaan (*satisfaction*) dengan cara melakukan permohonan maaf kepada dua orang wanita warga negara Nepal yang menjadi korban pemerkosaan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan / Konvensi

Montevideo Convention on The Rights and Duties of States 1933.

The Criminal Law (Amendment) Act 2013, The Gazzete of India Extraordinary.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Done at Vienna on 18 April 1961.

Buku

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi*



- Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni. 2005.
- _____. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Tatanusa. 2013.
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: LaksBang Justitia. 2009.
- Internet**
- Beatings instead of wages domestic helpers in the diplomatic service, diakses dari <http://www.dw.com/en/beatings-instead-of-wages-domestic-helpers-in-the-diplomatic-service/a-15192209>
- Legal System of Saudi Arabia, diakses dari http://en.m.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia
- Official: Human trafficking probe at Saudi Diplomat's home, diakses dari <http://edition.cnn.com/2013/05/02/us/dc-diplomat-investigation/>
- Gurgaon Rape Case: Saudi Arabian Diplomat Leaves India, diakses dari <http://indianexpress.com/article/india/india-others/gurgaon-rape-case-saudi-arabian-diplomat-leaves-india/>
- Outrage Grows as Diplomat's rape probe trips on Protocol, diakses dari <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Outrage-grows-as-diplomats-rape-probe-trips-on-protocol/articleshow/48892958.cms>
- Saudi Diplomat allegedly abused Indonesia maid in Berlin, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/30/saudi-diplomat-allegedly-abused-indonesian-maid-berlin.html>
- Saudi Arabian Embassy protests Police 'raid' on Official's House, diakses dari <http://www.thehindu.com/news/national/saudi-arabian-embassy-protests-police-raid-on-officials-house/article7634450.ece>
- Saudi Diplomat 'rape Nepali maids' in India, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34194751>